



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan Daerah yang komprehensif dan terpadu, perlu membangun system kearsipan Daerah yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu adanya Peraturan Bupati tentang Sistem Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kearsipan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KEARSIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten di bidang kearsipan dan perpustakaan.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Sistem informasi kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara

nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.

7. Jaringan Informasi Kearsipan Kabupaten yang selanjutnya disingkat JIKK adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di daerah yang dikelola oleh LKD.
8. Sistem Kearsipan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKK adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan daerah.
9. Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SIKK adalah sistem informasi arsip daerah yang dikelola oleh LKD yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah.
10. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
12. Unit pengolah adalah unit tugas pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
13. Unit kearsipan adalah unit tugas pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
14. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI adalah sistem informasi pengelolaan arsip secara elektronik yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten brebes.
15. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibentuk dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

16. Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Administrator LKD adalah pengelola yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan dan dapat mengakses Srikandi sesuai dengan kewenangannya.
18. Administrator Perangkat Daerah selanjutnya disebut Administrator PD adalah pengguna yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
19. Pencatat Surat adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan dapat mengakses Srikandi sesuai dengan kewenangan.
20. Lembar Disposisi yang selanjutnya disingkat LD adalah lembaran untuk menuliskan instruksi/informasi, pengendalian, penyelesaian dan tanda terima naskah dinas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SKK dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan di Daerah, adalah suatu Sistem yang membentuk Pola Hubungan Berkelanjutan antar berbagai Komponen yang memiliki fungsi dan Tugas tertentu, Interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) SKK bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;
 - b. mendukung pengelolaan arsip dinamis dan statis dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh;
 - c. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan arsip statis;
 - d. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan arsip statis;
 - e. pemuatan informasi kearsipan dalam JIKD;
 - f. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis ke pusat jaringan nasional;

- g. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan
- h. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKD.

(3) Penetapan Kebijakan SKK digunakan untuk :

- a. Mengatur Standar dan Kendali Mutu terhadap Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan;
- b. Menata Pengelolaan Kearsipan Daerah dalam kesatuan sistem Kearsipan Nasional;
- c. Mengatur Standar fungsi, Kendali Mutu, Meningkatkan Kapasitas Unit Kearsipan dan Kelembagaan;
- d. Mengatur Kompetensi, Profesionalisme dan Kinerja Kearsipan;
- e. Mengatur Standar dan Kendali Mutu terhadap Prasarana dan Sarana dalam Pengelolaan Kearsipan;
- f. Mengatur Kriteria, Tanggung jawab, Strategi terhadap Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- g. Mengatur Strategi Pencapaian Visi dan Misi Pengelolaan Kearsipan Daerah;
- h. Mengatur Prinsip-prinsip Kerjasama; dan
- i. Mengatur dan menetapkan Program di Bidang Pengelolaan Kearsipan Daerah.

BAB III

SISTEM KEARSIPAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan SKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), perlu dibangun SIKK dan JIKK.
- (2) SIKK dan JIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun untuk pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.

Pasal 4

SIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Aplikasi SRIKANDI; dan
- b. Simpul jaringan aplikasi SIKN.

Pasal 5

JIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk arsip dinamis dan arsip statis.

BAB IV

SRIKANDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Aplikasi SRIKANDI tersedia dalam versi website dan versi *mobile app*.
- (2) Pengembangan aplikasi SRIKANDI meliputi:
 - a. pemeliharaan jaringan;
 - b. pengembangan pengorganisasian Srikandi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. pengembangan fitur aplikasi Srikandi sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 7

- (1) Pencipta arsip harus menggunakan aplikasi SRIKANDI.
- (2) Penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh LKD.
- (3) Penjelasan Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 8

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sarana dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. komputer;
- b. mesin pemindai (*scanner*); dan
- c. jaringan koneksi internet.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia
Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI terdiri atas:
 - a. administrator LKD;
 - b. administrator Perangkat Daerah;
 - c. Pengguna (Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana);
 - d. arsiparis; dan
 - e. Pencatat Surat.
- (2) Administrator LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di LKD.
- (3) Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pencatat surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkedudukan di Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Administrator LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyusun kewenangan administrator Perangkat Daerah ;
 - b. membuat struktur unit kerja serta jabatan; dan
 - c. membuat akun pengguna administrator Perangkat Daerah.
- (2) Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan kewenangan administrator Perangkat Daerah; dan
 - b. membuat akun pengguna sesuai struktur jabatan.
- (3) Pencatat Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e bertugas:
 - a. *entry* surat masuk dan keluar; dan
 - b. pemindaian surat;
- (4) Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d bertugas :
 - a. membuat master data (kode dan indeks);

- b. menyusun klasifikasi arsip serta template naskah dinas; dan
 - c. mengatur pemberkasan dan penyusutan arsip.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bertugas:
- a. verifikasi naskah keluar; dan
 - b. menindaklanjuti serta mendisposisi naskah masuk.
- (6) Administrator LKD, administrator Perangkat Daerah dan Pencatat Surat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Setiap pengguna dalam pemanfaatan aplikasi SRIKANDI sebagaimana ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Keabsahan

Pasal 12

- (1) Naskah dinas yang didistribusikan melalui aplikasi SRIKANDI dan telah dilakukan autentikasi oleh administrator Perangkat Daerah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan naskah dinas yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya surat tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal naskah dinas dengan bentuk tertulis belum disampaikan, maka yang berlaku adalah naskah dinas dalam bentuk elektronik yang telah diberi tanda tangan elektronik.

BAB V

SIMPUL JARINGAN SIKN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Simpul jaringan SIKN merupakan aplikasi berbasis website.
- (2) Pengembangan simpul jaringan SIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip dinamis yang dapat diakses oleh masyarakat yang

telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi arsip statis yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
- c. mengembangkan sumber daya pendukung simpul jaringan SIKN.

Pasal 14

LKD selaku pengguna simpul jaringan SIKN melakukan koordinasi pembinaan simpul jaringan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 15

Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan simpul jaringan SIKN adalah:

- a. komputer;
- b. *scanner*; dan
- c. jaringan internet.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia

Pasal 16

Sumber daya manusia yang menyelenggarakan simpul jaringan SIKN adalah:

- a. administrator sistem di simpul jaringan;
- b. pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan;
- c. pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan; dan
- d. pejabat berwenang yang menetapkan kategori hak akses.

BAB VI

JIKK

Pasal 17

Pembentukan JIKK dilakukan pada Simpul jaringan SIKN yang diselenggarakan oleh LKD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) LKD bertanggungjawab atas pembinaan dan pengendalian Sistem Kearsipan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengendalian Sistem Kearsipan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh LKD.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 19

Kepala LKD melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian Sistem Kearsipan Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pengembangan dan implementasi Sistem Kearsipan Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

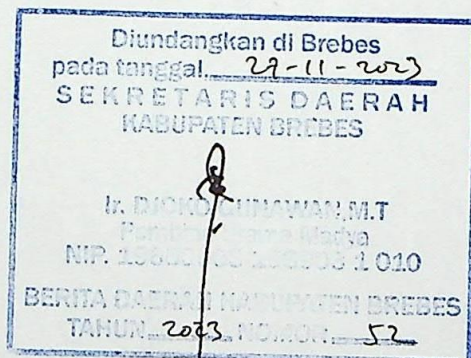
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 NOV 2023
Pj. BUPATI BREBES,

SiHabudin

URIP SIHABUDIN



[Signature]

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM KEARSIPAN

PEMANFAATAN APLIKASI SRIKANDI

Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dilaksanakan oleh:

- a. Pimpinan Daerah, adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi, adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- c. Pejabat Fungsional, adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- d. Pejabat Fungsional Arsiparis, adalah seseorang yang memiliki kompetensi di Bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
- e. Pengelola Arsip, adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan/ atau pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
- f. Pengguna Arsip, adalah Internal organisasi dan antar instansi pemerintah.
- g. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, adalah pejabat yang bertanggung jawab di Bidang Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik.
- h. Unit Pengolah/ Unit Kerja, adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- i. Sentral Arsip Aktif/ Central File, adalah tempat penyimpanan arsip aktif yang dirancang untuk penyimpanan arsip aktif secara efisien, efektif dan aman sesuai standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

- j. Unit Kearsipan, adalah Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- k. Sentral arsip inaktif/ record centre, adalah tempat penyimpanan arsip inaktif untuk penyimpanan arsip inaktif secara efisien, efektif dan aman sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
- l. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, adalah kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- m. Pimpinan Pencipta Arsip, adalah Pimpinan tertinggi pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan kearsipan di suatu instansi pusat dan pemerintah pusat.
- n. Kepala Lembaga Kearsipan, adalah Kepala Lembaga kearsipan Kabupaten brebes.
- o. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, adalah Proses dilakukan sepenuhnya secara elektronik.

Proses pelaksanaan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Arsip Dinamis

Proses pengelolaan arsip dinamis adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan arsip.

Melakukan pembuatan dan penerimaan arsip.

Pembuatan arsip adalah sebagai berikut:

- a) membuat draf naskah dinas;
- b) mengoreksi draf naskah dinas;
- c) mengoreksi draft naskah dinas;
- d) menandatangani draf naskah dinas;
- e) melakukan registrasi naskah dinas keluar;
- f) melakukan distribusi naskah dinas keluar;
- g) melakukan pengendalian naskah dinas keluar; dan
- h) Melakukan pendokumentasian naskah dinas keluar.

Penerimaan arsip adalah sebagai berikut:

- a) melakukan registrasi naskah dinas masuk;
- b) membuat disposisi;

- c) melakukan distribusi naskah dinas masuk;
- d) melakukan pengendalian naskah dinas masuk; dan
- e) melakukan pendokumentasian naskah dinas masuk.

2. Penggunaan arsip.

Penggunaan arsip adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pembuatan daftar informasi.
 - 1) membuat daftar informasi kearsipan yang terbuka;
 - 2) mengirim daftar informasi kearsipan yang terbuka;
 - 3) menerima daftar informasi kearsipan yang terbuka; dan
 - 4) Membuat daftar informasi publik.
- b) Melakukan pelayanan penggunaan arsip.
 - 1) mencari informasi kearsipan;
 - 2) mengirim permintaan informasi kearsipan;
 - 3) menerima permintaan informasi kearsipan;
 - 4) memeriksa hak akses pengguna;
 - 5) memberikan informasi kearsipan;
 - 6) mendapatkan informasi kearsipan;
 - 7) mengajukan permintaan peminjaman arsip;
 - 8) menerima permintaan peminjaman arsip;
 - 9) memeriksa ketersediaan arsip;
 - 10) mencatat arsip yang dipinjam;
 - 11) mengirim arsip yang dipinjam;
 - 12) menerima arsip yang dipinjam;
 - 13) mengirim arsip yang dikembalikan;
 - 14) memeriksa arsip yang dikembalikan; dan
 - 15) melengkapi arsip.

3. Pemeliharaan arsip.

Pemeliharaan arsip adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pemberkasan arsip aktif.
 - 1) membuat berkas;

- 2) Memilih berkas;
- 3) memberkaskan arsip aktif; dan
- 4) membuat daftar arsip aktif.
- b) Melakukan penataan arsip inaktif.
 - 1) mengolah informasi arsip; dan
 - 2) membuat daftar arsip inaktif.
- c) Melakukan penyimpanan arsip
 - 1) melakukan input informasi arsip yang disimpan; dan
 - 2) menyimpan arsip.
 - 3) Melakukan alih media arsip.
 - 4) mengidentifikasi arsip yang dialihmediakan;
 - 5) memilih arsip yang dialihmediakan;
 - 6) meminjam arsip fisik;
 - 7) membersihkan arsip fisik;
 - 8) melakukan alih media;
 - 9) mengembalikan arsip;
 - 10) membuat daftar arsip;
 - 11) membuat berita acara alih media;
 - 12) melakukan verifikasi arsip hasil alih media;
 - 13) Melakukan autentikasi arsip hasil alih media;
 - 14) Melakukan autentikasi arsip hasil alih media; dan
 - 15) Melakukan pengesahan berita acara.

4. Penyusutan arsip

Penyusutan arsip adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan prosedur pemindahan arsip inaktif.
 - 1) mengajukan permohonan pemindahan arsip inaktif;
 - 2) memeriksa kesesuaian retensi arsip inaktif dengan Jadwal Retensi Arsip;
 - 3) mengirimkan permohonan pemindahan arsip

inaktif;

- 4) menerima permohonan pemindahan arsip inaktif yang retensinya kurang dari 10 tahun;
 - 5) melakukan verifikasi arsip inaktif yang retensinya kurang dari 10 tahun;
 - 6) memperbaiki daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan;
 - 7) membuat Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif yang retensinya kurang dari 10 tahun;
 - 8) mengirimkan Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif yang retensinya kurang dari 10 tahun;
 - 9) menerima Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif;
 - 10) mengirim arsip inaktif yang dipindahkan;
 - 11) menerima arsip inaktif yang retensinya kurang dari 10 tahun yang dipindahkan;
 - 12) menerima permohonan pemindahan arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - 13) melakukan verifikasi arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - 14) membuat berita acara pemindahan arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun.
 - 15) mengirimkan berita acara pemindahan arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun; dan
 - 16) menerima arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun.
- b) Melakukan prosedur pemusnahan arsip.
- 1) menyusun daftar arsip usul musnah;
 - 2) mengajukan usul daftar arsip usul musnah;
 - 3) memeriksa kesesuaian retensi arsip usul musnah dengan JRA;
 - 4) mengirim daftar arsip usul musnah;
 - 5) menerima daftar arsip usul musnah;
 - 6) melakukan penilaian pemusnahan arsip;
 - 7) mengirim surat persetujuan pemusnahan arsip;

- 8) melakukan penilaian pemusnahan arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun;
- 9) menerima persetujuan pemusnahan arsip;
- 10) membuat berita acara pemusnahan arsip;
- 11) melakukan pemusnahan arsip; dan
- 12) melakukan pendokumentasian pemusnahan arsip.

c. Melakukan prosedur penyerahan arsip statis

- 1) menyusun daftar arsip usul serah;
- 2) mengajukan daftar arsip usul serah;
- 3) menerima daftar arsip usul serah;
- 4) melakukan verifikasi daftar arsip usul serah;
- 5) mengirim rekomendasi serah arsip statis;
- 6) menerima rekomendasi serah arsip statis;
- 7) membuat berita acara penyerahan arsip statis;
- 8) melakukan pendokumentasian penyerahan arsip statis;
- 9) menyerahkan arsip statis; dan
- 10) menerima arsip statis.

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

